



BUPATI BANGLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa peraturan perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Bali dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2006 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2001 Nomor 38 Seri D Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
5. Kekayaan Daerah adalah sebagian dari barang daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian – bagiannya, ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang, termasuk hewan dan tumbuh – tumbuhan, kecuali uang dan surat berharga lainnya.
6. Hasil usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk menggali potensi ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

Pasal 3

Tujuan penyertaan Modal Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diberikan kepada :
 - a. PT. BPD Bali;
 - b. PD BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli;
 - c. PDAM Kabupaten Bangli; dan
 - d. PT. Jamkrida Bali Mandara Provinsi Bali.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp. 8.919.650.000 (delapan milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. PT. BPD Bali sebesar Rp. 4.993.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
 - b. PD BPR"Bank Pasar" Kabupaten Bangli sebesar Rp. 1.236.650.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. PDAM Kabupaten Bangli sebesar Rp.2.690.000.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
- (2) Jumlah penyertaan modal pada Tahun 2010 sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan rincian:
 - a. PD BPR"Bank Pasar" Kabupaten Bangli sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada Tahun 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
- (4) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Tahun 2011 kepada :
 - a. PT. BPD Bali sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. PD BPR"Bank Pasar" Kabupaten Bangli sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- (5) Besaran nilai penyertaan modal daerah dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kepentingan daerah.

Pasal 6

Jumlah keseluruhan penyertaan modal sampai dengan Tahun 2011 sebesar Rp.11.719.650.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 7

- (1) Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah menjadi pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba untuk perusahaan daerah atau hasil usaha penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati dan untuk Perseroan Terbatas diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Mei 2011

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 24 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



I WAYAN SUTAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH

I. UMUM

Penyertaan modal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan perundang – undangan mengamanatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Nilai Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 8.919.650.000 (delapan milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Nilai Penyertaan Modal Daerah tahun 2010 adalah sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Penyertaan modal daerah Tahun 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Sehingga Nilai Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 11.719.650.000 (sebelas milyar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan asset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada BUMD dan/atau Badan usaha lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR ...4.....